



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED] ta, tempat kediaman di LRG Stadion III,
RT 008 / RW 004, Stadion, Kota Ternate Tengah, Kota
Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Belakang Kantor Pengacara Iswan Sama, jln
belok kanan ke selatan, rumah milik pak La Hani (pensiun
BLK). Samping salon Mania. RT 008 / RW 002, Bastiong
Talangame, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku
Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Lingk Kelapa Pendek, Kel Mangga Dua, Kec Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yaitu:
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Jani 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali yang penyebabnya yakni: Bahwa Termohon jika bertengkar selalu memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kotor yaitu anjing, babi, binatang, cuki mai (tiduri ibu kandung) lubang puki (kemaluan perempuan);
5. Bahwa orang tua Termohon juga turut serta mencaci-maki Pemohon dengan kata-kata anjing, babi, binatang dll;
6. Bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon sehingga berani memaki orang tua Pemohon dengan kata-kata kotor cuki mai (tiduri orang tua);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT);
8. Bahwa Termohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil ADI dan saat ini telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut dan telah memiliki 1 orang anak dari suami kedua Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun sejak bulan Januari 2019;
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Me [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. [REDACTED]
[REDACTED] pala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat [REDACTED]
[REDACTED] Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]
[REDACTED] ekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tenagh, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kos-Kosan di Lingk. Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua Utara;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah memukul Pemohon dan itu saksi lihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal tahun 2019 jadi sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;
- Bahwa cukup;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED] matan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingk. kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua Utara;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orangtua Termohon dan suka bicara kasar kepada Termohon;
- Bahwa Termohon juga telah menikah lagi dan telah mempunyai anak;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa kalau melihat langsung tidak pernah namun saksi mendengar mereka bertengkar lewat telepon;
- Bahwa mereka tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai orangtua Pemohon; Termohon juga pernah memukul Pemohon (KDRT); akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah dan tidak bersama lagi sejak awal tahun 2019 jadi sudah kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama dua tahun berturut turut tanpa alasan yang sah, dan antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti **P** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1.** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti **P.2** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



_____ dengan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; dikarenakan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai orangtua Pemohon; Termohon juga pernah memukul Pemohon (KDRT);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2019 jadi sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] n sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024... Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1445 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, #0013# dan Abubakar Gaite, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 160.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2024/PA.Tte